BAB III
JUAL BELI BARANG YANG DIKLAIM BERKHASIAT DAN MENYEMBUHKAN BERBAGAI PENYAKIT DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Ketentuan Hukum Positif terhadap Jual Beli Barang Diklaim Berkhasiat

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memeberikan perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan kosnumen di artikan sebagai perangkat norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan. Perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen dalam memperoleh hak-haknya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Dalam hukum Indonesia, perlindungan konsumen diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan.

Kewajiban yang ditujukan kepada pelaku usaha tersebut di dalam undang-undang perlindungan konsumen, apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban dan melanggar hak bagi konsumen yang sesuai dengan pasal yang di sebutkan serta mencoba memanipulasi promosi dan testimoni yang mana tidak memberikan informasi yang benar dan jujur terkait barang atau jasa mereka dan

hal tersebut dapat menyesatkan konsumen, pelaku usaha dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan sanksi. [1]

Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif mendorong pelaku usaha untuk menerapkan berbagai strategi pemasaran guna menarik minat konsumen. Salah satu strategi yang sering ditemukan adalah penggunaan klaim bahwa suatu produk memiliki khasiat tertentu atau bahkan mampu menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Klaim tersebut umumnya digunakan untuk meningkatkan daya tarik produk dan meyakinkan konsumen agar melakukan pembelian. Namun, dalam praktiknya tidak semua klaim yang disampaikan didukung oleh bukti ilmiah, izin otoritas yang berwenang, atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Peraktik mengelabui konsumen dengan membuat promosi dan testimoni di media sosial dapat diajukan gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum kepada pelaku usaha sebagaimana yang di atur dalam pasal 1365 KUHP Perdata, menyebutkan “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Artinya seseorang yang melakukan perbuatan

[1] Hendro Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman Online," JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7, no. 2 (2020): 330, https://doi.org/10.31604/justitia.v7i2.328-334.

melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka wajib membayar atas perbuatan yang sudah dilakukannya tersebut.[2]

Ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 19. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diproduksi maupun diperdagangkan. Pemberian ganti rugi tersebut harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal terjadinya Transaksi. Selain itu, ketentuan tersebut tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana apabila berdasarkan pembuktian lebih lanjut ditemukan unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya terbatas pada penggantian kerugian secara perdata, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan substansi Pasal 19 ayat (1) UUPK, tanggung jawab pelaku usaha mencakup beberapa aspek, yaitu tanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh barang atau jasa, tanggung jawab atas pencemaran yang terjadi akibat penggunaan produk, serta tanggung jawab atas berbagai bentuk kerugian yang dialami konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha berkewajiban memberikan

[2] Mabarroh Azizah, "Etika perilaku periklanan dalam bisnis Islam," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3, no. 1 (2016): 45

perlindungan kepada konsumen dengan menjamin bahwa barang dan/atau jasa yang dipasarkan aman, sesuai dengan informasi yang diberikan, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen yang berlaku.

Dalam perspektif hukum, perlindungan konsumen muncul karena adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha umumnya memiliki informasi, modal, dan kekuatan ekonomi yang lebih besar dibandingkan konsumen. Oleh karena itu, hukum hadir untuk melindungi pihak yang lemah. Dalam Islam, perlindungan konsumen sejalan dengan prinsip keadilan *(al-'adl)*, kejujuran *(ash-shidq)*, dan larangan menzalimi pihak lain. Setiap Transaksi muamalah harus dilaksanakan secara adil dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.

Hukum perlindungan konsumen menurut *A.Z Nasution* adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.[3]

[3]Alfina Maharani dan Adnand Darya Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia: Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha (Literature Review)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, no. 6 (2021): 659–666, https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607.

Menurut *A. Abdurrahman* menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa mengalami kerugian yang disebabkan oleh praktik usaha yang tidak adil.[4] Dan menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *"protecting consumers against unfair or illegal traders"* yaitu melindungi konsumen dari pelaku usaha yang melakukan tindakan tidak adil atau melanggar hukum.

Fakta bahwa Transaksi yang digunakan baik offline maupun online, konsumen berhak mendapatkan barang sesuai deskripsi produk. UUPK No 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan adalah memberikan kepastian hukum yang diperlukan agar konsumen terlindungi dengan baik. Perlindungan konsumen mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan terhadap barang dan jasa, mulai dari tahap memperolehnya hingga akibat dari penggunaannya. Dalam hal ini, cangkupan perlindungan konsumen dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

1. Hukum memberikan perlindungan terhadap kemungkinan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan diserahkan kepada konsumen.

[4]Budi Santoso Irianto, RR. Utji Sri Wulan Wuryandari, *"Keseimbangan Hukum Dan Ekonomi Sebagai Pendulumdalam Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia" (Studi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999),* 80

2. Hukum memberikan perlindungan terhadap perlakuan syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.[5]

Tujuan dari perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Sementara itu, maksud perlindungan konsumen dalam UUPK seperti yang dinyatakan di Pasal 3 memiliki beberapa poin:

1. Mendorong tingkat kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam menjaga diri mereka sendiri
2. Mengangkat derajat dan martabat konsumen melalui penghindaran dari akses negatif serta penggunaan barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam proses pemilihan, penentuan, dan penegakan hak-hak mereka sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memiliki unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta kemudahan dalam memperoleh informasi
5. Menumbuhkan kesadaran di kalangan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen agar muncul sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha

[5]Marina Yetrin Sriyati Mewu1Kadek Julia Mahadewi, "Program Studi Ilmu Hukum, Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia," *Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia 2023.* 89

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang mendukung kelangsungan usaha produk, serta meningkatkan kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum harus memperhatikan kepentingan konsumen dengan memberikan perlindungan yang adil dan seimbang. Perlindungan hukum bagi konsumen menjadi semakin penting karena banyaknya jasa dan produk yang ditawarkan dengan berbagai syarat atau ketentuan yang rumit, sehingga konsumen perlu memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang memadai.

1. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif

Perlindungan terhadap konsumen adalah elemen penting dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam kegiatan yang melibatkan ketidakseimbangan informasi. Konsumen berhak menerima informasi yang akurat, transparan, dan terpercaya mengenai keadaan serta jaminan produk dan/atau layanan, yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK).[6]

Definisi ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan upaya preventif dan represif yang bertujuan melindungi konsumen dari kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa, terutama yang disebabkan oleh informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau merugikan. Perlindungan tersebut mencakup jaminan atas hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme penegakan

[6] Rasmia Agustine Rahmawanty dkk., "Perlindungan Konsumen terhadap *Overclaim* Produk *Skincare* di Era Digital: Tinjauan Etika Bisnis dan Hukum Positif," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4b (2025): 2206

hukum. Menurut *Az. Nasution* menjelaskan bahwa perlindungan konsumen dalam hukum positif bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kedudukan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, mengingat secara faktual konsumen berada pada posisi yang lebih lemah dalam Transaksi ekonomi.[7] Oleh karena itu, negara hadir melalui regulasi untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen.

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Hak ini relevan dengan praktik klaim khasiat penyembuhan, karena konsumen sering kali bergantung pada informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha.

Adapun kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK, Beritikad baik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya:

a. Menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai keadaan serta jaminan atas produk atau layanan juga memberikan penjelasan mengenai cara penggunaan, perbaikan, dan perawatan.
b. Melayani atau memperlakukan konsumen dengan cara yang benar, jujur, serta tanpa diskriminasi.
c. Menjaga kualitas produk atau layanan yang diproduksi atau dijual sesuai dengan regulasi standar kualitas yang berlaku.

---

[7] Tahaanii, A. N., dan Waluyo. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Disebabkan Overclaim pada Deskripsi Produk*" .Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22). (2023). https://doi.org/10.5281/zenodo.10077406

d. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba atau menguji produk atau layanan tertentu serta memberikan jaminan atau garansi untuk produk yang dibuat atau diperjualbelikan.
e. Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian untuk kerugian yang terjadi akibat penggunaan atau pemanfaatan produk atau layanan yang diperdagangkan.

Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila produk atau layanan yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan.

2. Larangan pelaku usaha menurut hukum positif

UUPK secara tegas melarang pelaku usaha untuk memberikan informasi atau pernyataan yang menyesatkan. Pasal 9 dan Pasal 10 UUPK melarang penggunaan kata-kata atau pernyataan yang mengandung janji yang belum pasti, klaim berlebihan, serta informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam konteks barang yang diklaim berkhasiat menyembuhkan penyakit, klaim tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyesatkan apabila tidak didukung bukti ilmiah atau izin dari otoritas yang berwenang.

Praktik klaim tidak hanya melanggar hukum perlindungan konsumen, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan konsumen apabila konsumen menggantungkan harapan kesembuhan pada produk non-medis.

Pengaturan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terkait dengan barang yang termasuk dalam *bai'al gharar* dengan cara pengurangan standar.[8] Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa "pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang

[8] Pasal 8 UUPK

yang rusak, cacat, bekas, dan terkontaminasi tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang barang tersebut. " Sementara itu, Pasal 8 ayat (3) menegaskan, "Pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan kehadiran farmasi dan pangan yang rusak, cacat, bekas, dan terkontaminasi, baik dengan maupun tanpa memberikan informasi secara lengkap dan akurat. " Di sisi lain, Pasal 8 ayat (4) berfungsi sebagai penegasan dari Pasal 8 ayat (1) dan (2) untuk diterapkan oleh pelaku usaha, bila sudah ada di pasar, pelaku usaha harus menariknya dari peredaran.

Larangan yang terdapat dalam Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 16 UUPK tetap konsisten dengan substansi Pasal 8 UUPK yang tergolong dalam bai'al gharar. Sementara itu, larangan yang diatur dalam Pasal 15 UUPK berkaitan dengan syarat sahnya suatu kontrak.[9]

3. Sanksi hukum dalam hukum positif

Dalam hukum positif, sanksi hukum merupakan akibat hukum yang dikenakan kepada subjek hukum karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian yang sah. Sanksi berfungsi sebagai alat pemaksa agar norma hukum ditaati serta sebagai upaya penegakan keadilan dan kepastian hukum.

Menurut doktrin hukum, sanksi hukum diberikan tidak semata-mata sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pencegahan *(preventif)* dan penindakan *(represif)* terhadap pelanggaran hukum. Dengan adanya sanksi, diharapkan pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat memiliki rasa aman

[9] Pasal15 UUPK

dalam menjalankan aktivitas hukum, termasuk dalam kegiatan jual beli. Pemberian sanksi hukum ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, Memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan, menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam literatur hukum positif, sanksi hukum umumnya dibagi menjadi dua kelompok besar: sanksi pidana, dan sanksi administratif.

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dapat dikenakan apabila perbuatan pelanggaran dalam Transaksi jual beli telah memenuhi unsur tindak pidana menurut KUHP atau peraturan khusus lain. Contohnya adalah penipuan, pemalsuan dokumen, atau bentuk pelanggaran lain yang merugikan konsumen secara nyata. Dalam konteks jual beli *online*, korban penipuan bisa membawa unsur pidana, di mana pelaku pidana penipuan jual beli online dapat dikenai pidana penjara atau denda sesuai ketentuan KUHP.

Menurut pasal 61 Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Menurut Pasal 62 Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Menurut Pasal 63 Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

1) perampasan barang tertentu;
2) pengumuman keputusan hakim;
3) pembayaran ganti rugi;
4) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5) kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6) pencabutan izin usaha.

b. Sanksi administratif

Menurut Pasal 60 (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (3) Tata cara penetapan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.[10]

B. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Diklaim Berkhasiat

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan/ berbisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan Transaksi, yaitu *al-tauḥīd*, istikhlāf*, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl,* khiyar, *at-ta'wun,* keamanan dan keselamatan, dan *al-tarāḍī*.

Asas pokok atau fondasi dari seluruh aktivitas bisnis dalam hukum Islam diletakkan pada prinsip tertinggi, yaitu *tauhid* (mengakui keesaan Allah Swt). Dari prinsip ini, muncul asas *istikhlāf*, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki manusia sesungguhnya adalah amanah dari Allah SWT, di mana manusia bertindak sebagai pemegang kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dari prinsip tauhid juga muncul asas *al-ihsan* (kebaikan), yang berarti melakukan tindakan baik yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskannya melakukan tindakan tersebut.[11]

Asas keamanan dan keselamatan dalam hukum Islam mencakup hal-hal penting yang harus dijaga dan dirawat *(al-darūriyyāt al-khamsah)*, yaitu:

---

[10] Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

[11] Abdurrahman Alfaqiih, "Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis dalam Islam bagi Pelaku Usaha Muslim," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 3 (2017): 448

1. menjaga agama *(hifdh al-din)*
2. melindungi jiwa *(ḥifẓ al-nafs)*
3. mempertahankan akal *(ḥifẓ al-'aql)*
4. melindungi keturunan *(ḥifẓ al-nasl),* dan
5. menjaga kekayaan *(ḥifẓ al-māl)*.

Asas *at-taradhi* (kerelaan), salah satu syarat utama dalam Transaksi jual beli dalam Islam adalah adanya aqad atau kesepakatan. Aqad atau Transaksi tidak akan terjadi tanpa adanya shighat (ijab&qabul), yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan antara kedua pihak (penjual dan pembeli).

Jual beli atau *sale and purchase* merupakan bentuk perjanjian di mana pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang, dan pihak pembeli mengikat diri untuk membayar harga kepada penjual. Perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam hukum perdata, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).[12]

Jual beli merupakan kegiatan pertukaran suatu barang dengan barang lain yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan metode yang telah disetujui bersama. Istilah jual beli juga menggambarkan interaksi antara penjual dan pembeli, di mana keduanya melakukan perjanjian yang menciptakan rasa saling

[12] Triyana Syahfitri dan Wandi, "Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Das Sollen* 2, no. 2 (2018): 3

suka atau kesepakatan, sehingga terjalinlah sebuah kontrak antara mereka yang dapat dianggap sebagai definisi lain dari jual beli.[13]

Dalam hukum positif di Indonesia, jual beli diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Artinya, jual beli merupakan bentuk perikatan kontraktual yang mengikat para pihak secara hukum, yakni kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk membayar harga sesuai kesepakatan.

Perjanjian jual beli dalam hukum positif Indonesia juga bersifat konsensual, artinya sah secara hukum ketika terjadi kesepakatan antara para pihak tentang objek dan harga, meskipun penyerahan fisik barang belum dilaksanakan. Ini merujuk pada asas kebebasan berkontrak *(freedom of contract)* yang dijamin dalam hukum kontrak Indonesia. Perjanjian jual beli yang sah menurut KUH Perdata.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata: Kesepakatan para pihak, Kecakapan hukum para pihak, Suatu objek tertentu yang menjadi barang yang diperjualbelikan, Sebab yang halal atau alasan yang dibenarkan menurut hukum.

[13] Suci Hayati, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah," *ADZKIYA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 07, no. 02 (2019): 260–77, https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6737/.

Jual beli, sebagai salah satu jenis kontrak, diatur secara detail dalam Pasal 1457 KUHS, yang menyatakan bahwa "jual beli merupakan perjanjian di mana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya setuju untuk membayar harga yang telah disepakati. " C. S. T. Kansil dalam buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia menekankan bahwa "jual beli adalah kontrak spesifik yang ditandai dengan perubahan kepemilikan sebagai esensi dari Transaksi tersebut. " Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), pengaturan mengenai jual beli dalam konteks perdagangan lebih lanjut mencakup Transaksi komersial, seperti pembelian barang untuk tujuan dijual kembali, yang sering ditemukan dalam kontrak ekspor-impor atau distribusi. (Kansil, 1989).[14]

Dalam praktik perdagangan modern, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang. Apabila pelaku usaha memberikan klaim palsu atau informasi menyesatkan, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Dalam konteks perlindungan konsumen, Transaksi jual beli juga diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) di mana barang yang diperjual-belikan harus memenuhi standar keamanan, informasi yang jujur, dan tidak menyesatkan

` [14] Faizza Al-Fathi Muslimah dan Romi Faslah, "Analisis Hukum Positif Dan Syariah Di Indonesia Pada Kontrak Bisnis Dan Jual Beli Perdagangan," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 2, no. 4 (2025): 2305, https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/2675.

konsumen. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memastikan keadilan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.[15]

1. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perlindungan konsumen merupakan bagian integral dari prinsip keadilan dan kejujuran dalam muamalah. Islam membolehkan praktik jual beli sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275, namun kebolehan tersebut dibatasi oleh larangan terhadap segala bentuk penipuan dan ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

> Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata, 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.' Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (dari praktik riba), maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi (mengambil riba), maka mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Hukum Islam menekankan prinsip transparansi *(al-shidq)*, kejelasan objek akad *(al-bayan)*, serta larangan melakukan gharar (ketidakjelasan), tadlis

[15] Maisarah Ulfa, "*Consumer Protection Under Law Number 8 Of 1999 On Partial Cancellation In Motor Vehicle Sale And Purchase Agreements*," *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2025): 228, https://doi.org/10.22373/jurista.v9i1.242.

(penipuan), dan *ghisy* (penyembunyian cacat barang). Praktik jual beli barang yang diklaim memiliki khasiat penyembuhan tanpa kejelasan manfaat termasuk dalam kategori *gharar* dan *tadlis*, karena konsumen tidak memperoleh informasi yang benar mengenai sifat dan kegunaan barang.

Menurut pandangan hukum Islam, terdapat enam hak konsumen yang seharusnya diperhatikan dengan serius oleh para pelaku usaha[16], yaitu:

a. Hak untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur, adil, dan bebas dari pemalsuan.
b. Hak untuk mendapatkan jaminan keamanan produk serta lingkungan yang sehat.
c. Hak untuk menerima advokasi dan penyelesaian sengketa.
d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan.
e. Hak untuk menerima kompensasi atas kerugian yang timbul akibat suatu produk.
f. Hak untuk memilih serta mendapatkan nilai yang layak untuk produk yang diterima.

Dalam Islam, kerugian atau ancaman fisik yang dialami oleh konsumen akibat produk yang cacat atau penipuan merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, pelaku bisnis atau produsen wajib mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Tanggung jawab ini, jika dikaitkan dengan penyebab adanya

[16]Muhammad dan Alimin, "Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam" (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 195

ganti rugi *(dhaman),* dapat dibedakan menjadi lima jenis[17], yaitu: 1. Ganti Rugi Akibat Kerusakan *(Dhaman Itlaf)* 2. Ganti Rugi Akibat Transaksi *(Dhaman 'Aqdin)* 3. Ganti Rugi Akibat Perbuatan *(Dhaman Wadh'u Yadin)* 4. Ganti Rugi Akibat Penahanan *(Dhaman al-Hailulah)* 5. Ganti Rugi Akibat Penipuan *(Dhaman al-Maghrur)*.

Salah satu hak yang dimiliki oleh konsumen dalam Islam adalah hak untuk memilih, yang dikenal dengan istilah khiyar. Dengan adanya hak khiyar ini, Islam memberikan kesempatan yang cukup luas bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam perdagangan, baik dalam melanjutkan akad atau Transaksi bisnis maupun tidak. Para ulama mengklasifikasikan hak khiyar menjadi tujuh kategori, yaitu: khiyar *majlis,* khiyar *syarat,* khiyar *aibi,* khiyar *tadlis,* khiyar *ru'yah,* khiyar *al-ghabn al-fahisy (*khiyar *al-murtarsil), dan* khiyar *ta'yin.*

Islam tidak secara eksplisit menyebut istilah "perlindungan konsumen" seperti dalam hukum positif modern, tetapi berbagai prinsip dan kaidah syariah menunjukkan bagaimana konsumen wajib dilindungi dari praktik perdagangan yang merugikan:

a. Prinsip Kejujuran *(sidq)*

Islam menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap Transaksi. Pelaku usaha dilarang menyampaikan informasi yang menipu atau menyesatkan konsumen mengenai produk yang dijual.

[17]Ibid, .235-239

b. Keadilan *(al-'adl)*

Prinsip keadilan menuntut agar konsumen dan pelaku usaha diperlakukan secara adil, serta setiap pihak menerima hak dan kewajibannya secara seimbang.

c. Larangan Kerugian *(la dharar wa la dhirar)*

Kaidah ini melarang tindakan yang menyebabkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain, termasuk dalam jual beli barang yang tidak sesuai janji manfaatnya.[18] konsep perlindungan konsumen dalam hukum Islam berakar pada prinsip moral dan spiritual yang menjadi dasar keputusan dalam Transaksi ekonomi, bukan hanya aspek teknis hukum semata. Islam melihat bahwa setiap praktik perdagangan yang adil dan seimbang pada akhirnya menciptakan keamanan, rasa aman, dan kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen.

Dengan memenuhi tanggung jawab tersebut, pelaku usaha mampu mempertahankan hubungan positif dengan konsumen, mencegah timbulnya konflik, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen juga akan berkontribusi dalam membangun pasar yang adil dan terbuka, di mana kedua pihak dapat melakukan Transaksi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab.[19]

---

[18]Ahlan, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 1, no. 3 (2022): 258

[19]Mohd. Yusuf Daeng, dkk.. *"*Hukum Perlindungan Konsumen". (Pekanbaru: Taman Karya, 2024). 31

2. Larangan Penipuan dan Klaim Palsu dalam Islam

Islam menekankan nilai kejujuran *(sidq)* dan melarang segala bentuk tipu daya *(ghish/tadlīs)* serta klaim palsu dalam Transaksi atau komunikasi. Etika bisnis Islam menempatkan kejujuran sebagai prinsip fundamental hubungan antar-manusia yang diperintahkan oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam konteks etika bisnis, Islam mengecam penipuan, manipulasi dan eksplotasi dalam pertukaran ekonomi karena melanggar kepercayaan *(amanah)* dan keadilan *(adl).* Islam melarang praktik penjualan yang mengandung unsur penipuan. Hadis Nabi SAW menyatakan: "Barang siapa menipu maka ia bukan golongan kami." (HR. Muslim).[20]

3. Sanksi dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam *(fiqh muamalah)*, sanksi hukum bukan hanya sekadar hukuman formal seperti denda atau penjara, tetapi lebih luas mencakup tanggung jawab atas kerugian, pembatalan akad, ganti rugi *(dhaman),* dan sanksi moral/sosial yang bertujuan menjaga keadilan *(al-'adl)* dan mencegah kerugian *(mafsadah).*

Dalam perspektif Islam, setiap tindakan yang menyebabkan kerugian orang lain, termasuk dalam Transaksi jual beli, adalah perbuatan yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam karena Islam menekankan kejujuran

[20] Kadek Agus Aditya Firmantara dan I. Dewa Ayu Komang Candra Astiti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Overclaim Manfaat Kesehatan Pada Produk Non-Obat Tanpa Dukungan Uji Klinik," *Jurnal Hukum Statuta* 5, no. 2 (2026): 72, https://doi.org/10.35586/jhs.v5i2.13969.

(sidq), keadilan *(al-'adl),* larangan penipuan *(tadlis)*, larangan ketidakjelasan *(gharar)*, larangan mencelakakan orang lain *(la dharar wa la dhirar)*.[21]

Adapun bentuk- bentuk sanksi dalam hukum Islam antara lain:

a. Dispensasi ganti rugi *(dhaman)*

Dhaman adalah prinsip hukum Islam yang mewajibkan pelaku usaha atau pihak yang merugikan membayar kembali kerugian yang timbul akibat kegiatannya. Jika seseorang menjual barang yang diklaim menyembuhkan penyakit tanpa bukti, dan barang itu menimbulkan mudarat/kebingungan konsumen, maka penjual wajib mengganti kerugian konsumen sesuai kaidah dhaman.

b. Pembatalan akad (Fasakh) dan Hak Khiyar

Jika akad jual beli dilakukan dengan maklumat yang menyesatkan atau informasi manfaat yang tidak benar, maka akad tersebut dapat dibatalkan (fasakh) atas dasar ketidakjelasan atau penipuan. Islam mengenal berbagai hak khiyar, yakni hak bagi pembeli untuk membatalkan Transaksi bila fakta barang berbeda dengan apa yang dijanjikan. Ini termasuk hak khiyar aib (ada cacat) dan khiyar ta'yin (ketidakjelasan mutu).[22]

---

[21] Rohmatul Jannah dkk., "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Syariah: Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 301

[22]Masrofah, "The Exoneration Clause Harms the Buyer: Legal Protection for Consumers Against the Application of Exoneration Clauses in Online Sale," *UMPurwokerto Law Review* 3, no. 1 (2022):20, DOI: 10.30595/umplr.v3i1.10730,

c. Sanksi Moral/Etika dan Akhlak Perdagangan

Islam menekankan perilaku baik dan larangan keras terhadap penipuan (tadlis): *"Barang siapa menipu kami, dia bukan bagian dari kami."* (HR. Muslim).

Walaupun bukan sanksi formal seperti negara, ini tetap memiliki efek kuat dalam komunitas muslim karena pelanggaran akhlak akan ditolak secara sosial dan religius.[23]Pelaku yang terbukti melanggar etika perdagangan bisa dikenai sanksi sosial dan norma agama berupa teguran ulama atau komunitas, yang berimplikasi pada hilangnya kepercayaan konsumen dan reputasi usaha — sesuatu yang sangat diperhatikan dalam hukum Islam.

d. Sanksi Ta'zir

Dalam beberapa situasi, jika suatu pelanggaran tidak diatur dengan hukuman *qath'i* (pasti), maka pelaku bisa dikenai sanksi ta'zir, yaitu hukuman yang diberikan oleh wali atau penguasa Islam berdasarkan kebijakan untuk mencegah kemudaratan (mafsadah). Ini bisa berupa denda, peringatan, atau bentuk hukuman lain yang sesuai konteks untuk mencegah kerugian lebih lanjut.

[23]Rohmatul Jannah dkk., "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Syariah: Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2025):298